



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamonangan Perangin Angin Alias Monang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Uruk Sinembah desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa Hamonangan Perangin Angin Alias Monang ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMONANGAN PERANGIN ANGIN Alias MONANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,

Halaman 1 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMONANGAN PERANGIN ANGIN Alias MONANG dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) janjang buah sawit seberat \pm 60 Kg,Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke Kab.Langkat.
 - 1 (satu) bilah eggrek,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAMONANGAN PERANGIN ANGIN Alias MONANG bersama dengan RIO GINTING (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Sekira pukul 16.00, karena terdakwa tidak punya kerja terdakwa berjalan-jalan keareal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun Maryke menyusuri kebun milik masyarakat, karena sepanjang paret batas terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang

Halaman 2 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaganya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke, lalu terdakwa masuk kelokasi dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek yang telah terdakwa siapkan dari rumah, setiba dilokasi terdakwa langsung melakukan pemanenan buah sawit dari pokoknya, setelah mendapat 1 (satu) janjang RIO GINTING (DPO) datang menyusul terdakwa, lalu pada saat terdakwa mengangkat buah sawit hasil panen terdakwa, kemudian keluar lokasi areal kebun yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dan menyembunyikannya diareal kebun masyarakat (kampung), sementara RIO (DPO) tinggal dilokasi mencari buah yang masak, setelah terdakwa melangsir 1 (satu) janjang kemudian terdakwa kembali memanen 1 (satu) janjang lagi dari pohonnya, setelah jatuh ketanah tiba-tiba terdakwa dan RIO GINTING disergap oleh Petugas Keamanan Perkebunan, akan tetapi RIO GINTING berhasil melarikan diri (DPO), sedangkan terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, kemudian diserahkan ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Maryke untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, sehingga PT.LNK Kebun Maryke Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAULAT SURBAKTI bersama dengan HARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Areal Devisi IV TM 2004 Simpang Damai PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Sekira pukul 16.00, karena terdakwa tidak punya kerja terdakwa berjalan-jalan keareal perkebunan sawit milik PT.LNK Kebun Maryke menyusuri kebun milik masyarakat, karena



sepanjang paret batas terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaganya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke, lalu terdakwa masuk kelokasi dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek yang telah terdakwa siapkan dari rumah, setiba dilokasi terdakwa langsung melakukan pemanenan buah sawit dari pokoknya, setelah mendapat 1 (satu) janjang RIO GINTING (DPO) datang menyusul terdakwa, lalu pada saat terdakwa mengangkut buah sawit hasil panen terdakwa, kemudian keluar lokasi areal kebun yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dan menyembunyikannya diareal kebun masyarakat (kampung), sementara RIO (DPO) tinggal dilokasi mencari buah yang masak, setelah terdakwa melangsir 1 (satu) janjang kemudian terdakwa kembali memanen 1 (satu) janjang lagi dari pohonnya, setelah jatuh ketanah tiba-tiba terdakwa dan RIO GINTING disergap oleh Petugas Keamanan Perkebunan, akan tetapi RIO GINTING berhasil melarikan diri (DPO), sedangkan terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, kemudian diserahkan ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT.LNK Kebun Maryke untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, sehingga PT.LNK Kebun Maryke Kab.Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rio Ginting (DPO) akan tetapi Rio Ginting (DPO) berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Zulkifli dan saksi M. Madil Juanta Sitepu sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) panjang buah sawit seberat ± 60 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Zulkifli, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rio Ginting (DPO) akan tetapi Rio Ginting (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Gunawan dan saksi M. Madil Juanta Sitepu sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) panjang buah sawit seberat ± 60 Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. M. Madil Juanta Sitepu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO);
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rio Ginting (DPO) akan tetapi Rio Ginting (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Zulkifli dan saksi Gunawan sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) jangjang buah sawit seberat ± 60 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rio Ginting (DPO) akan tetapi Rio Ginting (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen buah sawit sedangkan Rio Ginting (DPO) adalah mengangkut buah sawit yang telah dipanen Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat ± 60 kg dan 1 (satu) bilah eggrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat ± 60 kg dan 1 (satu) bilah eggrek;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat;
- Bahwa benar teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Rio Ginting (DPO) akan tetapi Rio Ginting (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah memanen buah sawit sedangkan Rio Ginting (DPO) adalah mengangkut buah sawit yang telah dipanen Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) janjang buah sawit seberat \pm 60 kg dan 1 (satu) bilah eggrek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Hamonangan Perangin Angin Alias Monang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat \pm 60 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.120.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi II Blok D TM 2008 Desa Perkebunan Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rio Ginting (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat dimana peran Terdakwa adalah memanen buah sawit sedangkan Rio Ginting (DPO) adalah mengangkut buah sawit yang telah dipanen Terdakwa;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat sebanyak 2 (dua) janjang buah sawit seberat \pm 60 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat \pm 60 kg dan 1 (satu) bilah eggrek, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 2 (dua) jangjang buah sawit seberat \pm 60 kg, merupakan milik PTPN II Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah eggrek, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Maryke Kab. Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamonangan Perangin Angin Alias Monang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) janjang buah sawit seberat \pm 60 Kg,
Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke Kab.Langkat.
 - 1 (satu) bilah eggrek,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Boston Robert Marganda, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE., MH

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan No.844/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)